

## **PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN (PPK)**

**2008**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN (PPK) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan pasal 42 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan dibentuk PPK;  
Bahwa agar PPK segera dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu diangkat seorang Ketua;  
Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Ketua PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2008 diatur tentang :**

**Menetapkan Ketua PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua BPK Wilayah Yogyakarta; 2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah; 3. Bupati Karanganyar; 4. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini di ditetapkan tanggal 10 April 2008.  
- Lampiran 1 Halaman.